

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189/P/2013

TENTANG

UNIT IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penerapan kurikulum 2013 perlu dibentuk unit yang berfungsi mengawasi penerapan pelaksanaan kurikulum 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Unit Implementasi Kurikulum 2013;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG UNIT IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013.

- PERTAMA : Membentuk Unit Implementasi Kurikulum 2013 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Memberi wewenang kepada Ketua Unit Implementasi Kurikulum untuk membentuk dan mengangkat divisi perbukuan dan divisi pelatihan setelah berkonsultasi kepada:
1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Unit Implementasi Kurikulum berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Utama yang terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada:
1. daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai untuk UIK Pusat;
  2. daftar isian pelaksanaan anggaran dinas pendidikan provinsi yang sesuai untuk Pengarah Unit Implementasi Kurikulum Provinsi;
  3. daftar isian pelaksanaan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang sesuai untuk Ketua Unit Implementasi Kurikulum Provinsi; dan
  4. daftar isian pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang sesuai untuk Anggota Unit Implementasi Kurikulum Provinsi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 042/P/2013 tentang Unit Implementasi Kurikulum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Muslikh, S.H.  
NIP 195809151985031001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 189/P/2013  
 TENTANG  
 UNIT IMPLEMENTASI KURIKULUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN UIK

NO	NAMA/ JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UIK	TUGAS
1	Tjipto Sumadi	Ketua Unit Implementasi Kurikulum Pusat	Mengkoordinasikan implementasi kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2	Efriyanto	Sekretaris Unit Implementasi Kurikulum Pusat	Membantu ketua dalam mengkoordinasikan implementasi kurikulum 2013 jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi	Pengarah Unit Implementasi Kurikulum Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan kurikulum pada tingkat provinsi.</li> <li>2. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan Kurikulum 2013.</li> <li>3. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013.</li> <li>4. Mengkoordinasikan pelaporan perkembangan Implementasi Kurikulum 2013 secara berkala kepada UIK Pusat.</li> </ol>

NO	NAMA/ JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UIK	TUGAS
4	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	Ketua Unit Implementasi Kurikulum Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemantauan implementasi Kurikulum 2013 pada tingkat Provinsi.</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan UIK Pusat.</li> <li>3. Melakukan pengawasan implementasi kurikulum 2013 pada tingkat Provinsi.</li> <li>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan buku teks pelajaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>5. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan implementasi Kurikulum 2013 tingkat provinsi secara berkala kepada UIK Pusat.</li> </ol>
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Anggota Unit Implementasi Kurikulum Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 ke sekolah sasaran.</li> <li>2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kurikulum 2013 pada sekolah sasaran.</li> </ol>

NO	NAMA/ JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM UIK	TUGAS
			<p>3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan buku teks pelajaran yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada sekolah sasaran.</p> <p>4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum 2013 pada sekolah sasaran.</p> <p>5. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan implementasi Kurikulum 2013 tingkat kabupaten/kota secara berkala kepada UIK Provinsi.</p>

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Muslikh, S.H.  
NIP 195809151985031001